

Penerapan Biaya Administrasi Shopee Paylater Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018

DOI : 10.61813/jhap.v2i1.100

Nur Indah Dwi Romadhiana¹, Encep Saepudin²

¹Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email : dhinaromadhiana@gmail.com

² Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email : encepseapudin@ump.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi ke arah yang lebih efisien dan modern, khususnya pada industri keuangan, transaksi keuangan yang dikenal dengan istilah fintech. Fintech hadirkan fitur Shopee Paylater. Dalam praktiknya terdapat kesepakatan yang harus disepakati oleh pengguna, salah satunya adalah penerapan biaya administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penerapan biaya administrasi di Shopee Paylater dan bagaimana tinjauan UU Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Konsumen menurut pandangan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI-II/2018. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, menganalisis data untuk mendapatkan gambaran dasar, dan Hukum Perlindungan Konsumen Syariah untuk menarik kesimpulan yang luas. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan biaya administrasi pada perjanjian Shopee Paylater memuat klausul baku sehingga dapat menjadi acuan bagi pembuat perjanjian untuk menerapkan biaya ganda yang didalamnya terdapat biaya administrasi pada perjanjian. waktu pembayaran yang diketahui tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini melanggar ketentuan pencantuman klausul baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga diberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan. Dalam penerapan biaya administrasi diketahui tidak sesuai dengan beberapa unsur yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI-II/2018 tentang Pelayanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kata-kata kunci : Biaya Administrasi, Shopee Paylater, Perlindungan Konsumen, Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI-II/2018.

Abstract

Technological development is more efficient and modern direction, especially in the financial industry, of financial transaction known as fintech. Fintech presents Shopee Paylater feature. In practice, there are agreements that must be agreed upon by the user, one of which is the application of administrative costs. This research aims to determine the system of applying administrative fees at Shopee Paylater and how the review of the Consumer Protection Act and Consumer Protection according to the DSN-MUI Fatwa No.117/DSN-MUI-II/2018 view. This study used field research with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. This study uses a descriptive qualitative analysis technique, analyze the data to get a basic overview, and Sharia-compliant Consumer Protection Law to draw broad conclusions. From the results of the study, it can be concluded that the application of administrative fees to the Shopee Paylater agreement contains a standard clause so that it can be a reference for agreement makers to apply a double charge in which there is an administrative fee at the time of payment that is known to be not in the previously agreed agreement. This violates the provisions of the inclusion of standard clauses in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection so that legal protection for consumers who are harmed is provided. In the application of administrative costs, it is known that it is not in accordance with several elements contained in the DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI-II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles.

Keywords: Administration Fee, Shopee Paylater, Consumer Protection, DSN-MUI Fatwa No.117/DSN-MUI-II/2018

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan dibidang sosial, ekonomi dan budaya berlangsung begitu pesat. Perkembangan teknologi yang sangat maju di berbagai bidang juga mengalami perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern. Seiring dengan berkembangnya era globalisasi, segala jenis aktivitas masyarakat tidak lepas dari bantuan teknologi. Demikian juga di sektor keuangan, yang kini mulai mengalami pembaharuan dengan platform sistem elektronik [1]. Beberapa contoh layanan keuangan yang ditawarkan oleh perusahaan fintech salah satunya yaitu pembiayaan berbasis online. Bisnis online tersebut menghubungkan penyedia dana dengan penerima pembiayaan secara online. Fintech membantu menghubungkan mereka yang memiliki kelebihan uang dengan mereka yang kekurangan modal dan bertindak sebagai perantara keuangan publik.

Adanya pembiayaan secara online ini dinilai sebagai solusi pembiayaan dengan cara fintech yang dianggap efektif dan efisien. Jelas bahwa adanya fintech sangat mempermudah masyarakat dalam hal pembiayaan karena cara tersebut para pihak yang terkait tidak harus bertatap muka untuk mencapai kesepakatan selama ada gawai. Penerima pembiayaan juga tidak harus memberikan jaminan melainkan hanya memberi identitas diri [2]. Pada akhir tahun 2015, Shopee muncul sebagai salah satu marketplace yang berada di bawah kendali PT Shopee

International Indonesia. Seperti marketplace lain, Shopee memanfaatkan banyaknya pasar sasaran yang ada untuk melakukan ekspansinya ke Indonesia. Perlu diketahui bahwa Shopee merupakan marketplace yang berbasis customer to customer. Artinya, Shopee berperan sebagai wadah atau tempat bertemunya penjual dan pembeli, bukan sebagai penjual atau penyedia barang. Para anggota atau members dari Shopee ini dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli sekaligus (Karina;2019). Shopee Indonesia semakin meningkatkan kinerjanya untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap sahabat Shopee. Bentuk nyatanya yaitu dengan memberikan fitur yang memudahkan penjual dan pembeli untuk saling berkomunikasi, sehingga banyak orang yang berkeinginan untuk menggunakan aplikasi Shopee. Beberapa fitur yang ada di Shopee adalah sale setiap bulan, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimum belanja Rp.0, cashback & voucher, Shopee games, ShopeePay, serta yang diminati oleh pengguna Shopee adalah Shopee Paylater (Dewi;2021).

Shopee Paylater adalah fasilitas yang konsepnya seperti pembiayaan dengan sistem tunda bayar secara online yang terdapat di e-commerce Shopee. Dengan paylater, pembelian Shopee dapat membeli dan menunda pembayaran tanpa kartu kredit. Cara kerja paylater adalah pada ketika verifikasi pendaftaran telah disetujui, pelanggan akan mendapatkan limit yang dapat digunakan untuk berbelanja. Besaran limit dapat bervariasi tergantung dari keputusan Shopee. Setiap melakukan pembelian dengan paylater akan dipotong limitnya dan jika dilakukan pembayaran limit akan dikembalikan. Selama limit masih tersedia dan tidak ada pembayaran yang tertunggak, fasilitas paylater dapat digunakan untuk jangka panjang. Sebaliknya, jika limit telah habis atau terdapat pembayaran yang tertunggak, fasilitas tersebut tidak dapat digunakan karena hal tersebut sudah dinyatakan dan tertulis pada Syarat & Ketentuan Shopee. Limit yang ada dapat ditingkatkan secara otomatis berdasarkan konsumsi dan perilaku pembayaran yang dilakukan, biasanya dapat bertambah ketika pengguna sering melakukan transaksi dan membayar tepat dengan waktu yang sudah ditentukan (Cahyadi;2021).

Pada saat pengguna Shopee sepakat akan menggunakan pembayaran menggunakan Shopee Paylater, dalam syarat dan ketentuannya Shopee memberikan biaya penanganannya atau sering disebut dengan biaya administrasi sebesar 1% dari biaya pokok yang dibeli pada setiap proses transaksi yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Dengan penerapan biaya penanganannya pada pembiayaan, maka pengguna Shopee Paylater harus mengikuti prosedur dari Shopee tersebut. Dengan begitu, pengguna Shopee Paylater tetap harus membayar biaya administrasi meskipun saat akan order produk dengan harga pokok yang cukup tinggi karena biaya administrasinya dikaitkan atau diikutkan dengan harga pokoknya. Transaksi Shopee Paylater diselesaikan dalam waktu 1 bulan, apabila melebihi batas waktu yang sudah ditentukan maka pengguna akan dibebankan

dengan denda sebesar 5% dari jumlah transaksinya. Pengguna juga dapat menyelesaikan transaksi sebelum jatuh tempo atau batas waktu, akan tetapi biaya administrasinya tetap pada perhitungan [6].

Sebagai contoh pada tahun 2021 tepatnya tanggal 21 Oktober, salah satu pengguna fitur Shopee Paylater mengeluh di media sosialnya tentang jumlah tagihan yang dinilai bermasalah. Pada saat pengguna tersebut akan melakukan pelunasan pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan, pengguna tersebut heran karena jumlah tagihan awal dengan tagihan akhir berbeda dan pengguna tersebut membuka transaksi yang sebelumnya satu per satu, dan pengguna tersebut baru menyadari ternyata selama bertransaksi menggunakan Shopee Paylater terdapat double charge pada biaya administrasinya. Tentunya hal ini sangat meresahkan pengguna karena hal tersebut tidak diinformasikan dengan jelas oleh pihak Shopee.

Isu yang lain juga disampaikan oleh pengguna jejaring sosial pada tanggal 11 November 2021 yang mengalami kejadian seperti di atas, yaitu pada saat pelunasan ternyata jumlah transaksi yang harus dibayarkan nominalnya lebih besar diakhir daripada saat melakukan check out diawal pembelian. Kedua hal tersebut dinilai merugikan pengguna Shopee Paylater karena adanya biaya tambahan tersebut sangat tidak transparan dan tidak disampaikan pada syarat dan kewajiban di awal. Berbicara tentang kepastian hukum seperti di atas tentu tidak lepas dari perjanjian atau akad para pihak berdasarkan kesepakatan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan akad tentunya para pihak perlu dilandasi oleh sifat jujur, karena perbuatan melakukan perikatan merupakan sikap mental dari para pihak, dan hak tersebut juga saling berhubungan dengan tujuan utama undang-undang yaitu untuk menjamin kepastian hukum bagi semua. Dan dengan memperhatikan hukum berarti memberikan kekuatan untuk memberi perlindungan terhadap kemungkinan pelanggaran hak dan sebagainya terhadap semua pihak yang mempunyai tujuan tidak baik [7].

Sehubungan dengan isu tersebut, tertulis bahwa pengguna diberikan perlindungan konsumen oleh penyelenggara seperti yang terdapat pada Peraturan No.77/POJK.01/2016 pada pasal 29 bahwa "Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu transparansi dan perlakuan yang adil". Maka dari itu, dapat diketahui bahwa double charge tidak sesuai dengan aturan yang terdapat pada Peraturan No.77/POJK.01/2016 karena tidak mengandung unsur transparansi pada biaya administrasinya [8]. Pada observasi awal, peneliti menemukan bahwa pihak Shopee belum sepenuhnya memberikan perlindungan konsumen yang sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 dan perlindungan konsumen khususnya bagi konsumen muslim. Pentingnya perlindungan konsumen khususnya bagi penggunanya dalam keberlangsungan dunia usaha dan investasi merupakan bentuk kepastian hukum

bagi pengguna. Untuk itu peneliti bermaksud untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai bagaimana praktik penerapan biaya administrasi pada fitur Shopee Paylater dan bagaimana tinjauannya dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen serta Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan cara penelitian dengan menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia yang terjadi pada lingkungan sekitar. [9]. Penelitian kualitatif deskriptif artinya, penelitian untuk menjelaskan karakteristik individu dan sitasi yang berkaitan dengan suatu kelompok, menjelaskan mekanisme suatu proses atau hubungan, dan memberikan informasi dasar tentang hubungan subjek tertentu serta menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain [10]. Penelitian ini dilakukan pada fitur Shopee Paylater dengan melakukan wawancara terhadap 5 narasumber dari Kabupaten Purbalingga selama 2 bulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu dengan data primer dan sekunder. Bentuk data primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara dari para narasumber, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini merupakan hasil dokumen selama berjalannya proses penelitian. Dalam teknik analisis data menggunakan teknik induktif yaitu dengan menarik sebuah kesimpulan dari sebuah masalah atau fenomena yang terjadi dan dikaitkan dengan data yang diperoleh lalu mengkajinya dalam UUPK dan sudut pandang Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018.

Hasil dan Pembahasan

Shopee merupakan situs komersial yang berpusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited yang sekarang menjadi Garena. Shopee pertama kali ada pada tahun 2015 di Singapura. Shopee memfasilitasi pembeli dan terutama penjual untuk memasarkan dagangannya dengan mudah serta memberikan proses pembayaran kepada pembeli yang dinilai cukup aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Seiring dengan banyaknya produk yang ditawarkan pada aplikasi Shopee sehingga banyak pula konsumen memilih Shopee menjadi tempat berbelanja Online. Adapula cara praktis untuk melakukan pembayaran pada Shopee seperti Shopee Paylater.

Shopee Paylater merupakan salah satu fitur yang terdapat pada marketplace yaitu Shopee. Layanan Shopee Paylater merupakan hasil kerja sama antara Shopee dengan PT. Commerce Finance serta pihak lain yang berfungsi untuk memberikan layanan tunda bayar bagi pengguna yang akan berbelanja di Shopee. PT. Commerce Finance telah resmi terdaftar dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pembayaran via Transfer Bank sangat mudah karena pihak pembeli

tidak perlu mengirimkan bukti transfer, sudah masuk dalam pegecekan otomatis. Sedangkan pembayaran via Shopee Paylater merupakan fitur terbaru yang terdapat pada Shopee untuk memberikan pinjaman pada pengguna dengan limit awal yaitu Rp. 750.000 yang memudahkan pengguna dengan system Beli Sekarang Bayar nanti dengan fasilitas cicilan 1 hingga 12 bulan. Metode pembayaran yang digunakan pada fitur Shopee Paylater adalah pay later yang artinya dalam Bahasa Indonesia berarti “Bayar kemudian” yang memungkinkan pengguna fitur tersebut membayar barang yang diinginkan secara bertahap di bulan selanjutnya.

Pengguna Shopee Paylater yang melakukan pinjaman harus mengembalikan dana yang dipinjam sesuai cicilan yang sudah dipilih dan ditentukan. Pilihan cicilan yang tersedia yaitu dari 1 (satu) bulan hingga 12 (dua belas) bulan. Tagihan pada Shopee Paylater harus dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo tiba agar pengguna Shopee Paylater tidak dikenai denda oleh pihak Shopee sebesar 5% dari pinjaman tersebut. Selain itu, transaksi dengan Shopee Paylater dikenakan biaya administrasi sebesar 1% pada setiap transaksinya. Praktik transaksi menggunakan metode Shopee Paylater yaitu hubungan yang diantaranya terdapat pihak Shopee selaku penyedia jasa dan ada juga pihak pengguna Shopee Paylater selaku pengguna jasa. Dalam hal ini, pihak pengguna wajib melakukan pembayaran sejumlah dana berdasarkan waktu yang sudah ditentukan dan disepakati dengan pihak pemberi Shopee Paylater saat membuat perjanjian di awal.

Dari hasil wawancara dengan para pengguna Shopee Paylater, bagi pengguna Shopee Paylater yang memilih menggunakan metode tersebut diketahui bahwa alasan mereka menggunakan metode ini karena proses pendaftarannya lebih cepat dan mudah sehingga bagi pengguna yang belum mempunyai cukup dana tetapi harus membeli suatu produk di Shopee dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak dapat terealisasikan. Bagi pengguna yang sudah menggunakan metode ini sejak tahun 2019 merasa aman karena pada Syarat dan Ketentuan yang dibaca pada saat pendaftaran metode ini bebas bunga dan hanya ada biaya administrasi, hal tersebut juga disampaikan dalam iklan Shopee Paylater bahwa pembayaran menggunakan metode Shopee Paylater itu bebas dari bunga. Jadi, dalam penggunaan metode Shopee Paylater ini pengguna wajib memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Shopee, setelah pengguna sudah memenuhi beberapa syaratnya maka akan mendapatkan limit saldo awal sejumlah Rp. 750.000. Dengan limit tersebut pengguna dapat menggunakannya untuk checkout produk yang ingin dibeli sesuai kebutuhannya dan dapat membayar atau melunasinya dalam kurun waktu 1 bulan kedepan. Pada pelunasannya pengguna dibebaskan untuk memilih tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan oleh pihak Shopee yaitu pada tanggal 25, tanggal 11, dan tanggal 1. Pada perjanjian awal yang telah disetujui oleh pengguna, terdapat biaya administrasi dimana pada Shopee Paylater sendiri menggunakan biaya

administrasi sebesar 1% dari total produk yang di checkout. Masing-masing dari penggunaanya tidak merasa adanya unsur keterpaksaan dalam dibebankannya biaya administrasi sebesar 1% untuk setiap transaksinya karena pihak penyedia jasa atau Shopee juga berhak mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa dalam penggunaan metode Shopee Paylater memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Syarat dan ketentuan yang ada merupakan hal yang wajib diketahui oleh pengguna sebelum melakukan pendaftaran. Hal tersebut menyatakan bahwa apabila pengguna mendaftarkan diri dan melakukan aktivasi pembayaran, maka pengguna berarti dianggap sudah mengetahui apa saja syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, proses yang ada dalam kegiatan aktivasi dan pendaftaran diri dalam metode pembayaran Shopee Paylater diketahui bahwa terdapat perbuatan hukum yaitu membuat perjanjian. Pendaftaran yang ada pada Shopee Paylater ini merupakan perjanjian elektronik. Perjanjian yang termuat pada metode pembayaran Shopee Paylater ini merupakan perjanjian baku. Perjanjian baku dapat dikatakan juga dengan klausula baku. Klausula baku merupakan ketentuan atau peraturan yang dibuat dan ditetapkan secara sepihak. Dalam lingkup ini, pihak Shopee selaku pihak pemberi pinjaman adalah sebagai pihak yang menetapkan klausula baku tersebut.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, mayoritas dari para pengguna Shopee Paylater dari awal pendaftaran sudah membaca apa saja yang menjadi ketentuan serta syarat yang harus dipenuhi. Para pengguna juga dengan cepat langsung menyetujui apa saja yang menjadi persyaratan tersebut. Akan tetapi, para pengguna hanya mengetahui syarat dan ketentuan yang terdapat pada awal pendaftarannya saja karena terkait dengan perjanjian seperti perjanjian baku tidak terdapat pada awal pendaftaran maupun pada saat terjadinya transaksi.

Biaya administrasi yang ada pada metode Shopee Paylater merupakan biaya yang dikenakan ke setiap pengguna Shopee Paylater untuk setiap ckeckout yang berhasil. Pada awal saat pengguna melakukan pendaftaran untuk mengaktifkan fitur Shopee Paylater ini terdapat ketentuan yang mengharuskan pengguna Shopee Paylater yang melakukan checkout produk dan berhasil diwajibkan untuk membayar biaya administrasi atau biaya penanganan sebesar 1%. Akan tetapi, sejauh peneliti melakukan penelusuran ternyata pada setiap transaksi atau checkout yang dilakukan oleh pengguna berhasil terdapat perbedaan pada perjanjian awal dengan praktiknya. Diketahui terdapat 2 biaya administrasi yang ditentukan oleh pihak Shopee. Biaya administrasi pertama yang diterapkan pada fitur Shopee Paylater menggunakan sistem pronsentase yang mana jumlah biaya administrasi yaitu 1% dari harga pesanan yang sudah pengguna checkout sebelumnya. Sedangkan biaya administrasi kedua muncul disaat pengguna sudah menyelesaikan pesannya yang mana jumlahnya tidak dapat diketahui diawal

saat pengguna akan melakukan checkout pesanan.

Berbeda halnya dengan teori praktik yang sudah dipaparkan sebelumnya, penerapan biaya administrasi yang terdapat pada Shopee Paylater tidak sesuai dengan praktik yang telah dilakukan oleh pengguna Shopee Paylater itu sendiri. Syarat dan ketentuan awal yang sebelumnya sudah dibaca oleh pengguna itu sendiri ternyata berbeda dengan kenyataannya karena saat pengguna Shopee Paylater yang sudah melakukan checkout barang dan menerima barang tersebut ternyata saat akan melunasi tagihan dibulan depannya jumlah yang harus dibayarkan berbeda dengan rincian awal saat sedang proses checkout.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengguna Shopee Paylater, adanya perbedaan tersebut tidak disadari oleh para penggunanya karena para pengguna tersebut hanya melakukan pelunasan saja saat tanggal jatuh tempo tiba tanpa memeriksa kembali rincian akhir yang berada didalam sub menu. Benar adanya jika letak detail yang wajib dibayarkan berada dalam sub menu sehingga pengguna sulit untuk menemukannya jika tidak benar-benar teliti. Akan tetapi tidak semua pengguna Shopee Paylater tidak menyadari bahwa terdapat perbedaan nominal pada saat checkout dengan saat akan melakukan pelunasan, hal tersebut selaras dengan hasil wawancara dengan salah satu pengguna Shopee Paylater yang merasakan perbedaannya saat dalam sebulan hanya sekali checkout barang di Shopee dengan nominal yang cukup besar ditambah dengan biaya administrasinya sebesar 1% dari harga produk. Dari hasil wawancara tersebut pengguna merasakan perbedaan nominal yang cukup besar jumlahnya, akan tetapi mau tidak mau harus dilunasi karena sudah terjadi transaksi. Setelah merasakan adanya perbedaan tersebut, pengguna baru mengetahui bahwa terdapat kolom 'Detail Bayar Nanti' yang mana dalam kolom tersebut terdapat biaya administrasi

← Detail Transaksi

Rp **3.974.818**

Jumlah Pesanan

Dibayar oleh	SPayLater Bayar Nanti
Tanggal Dibuat	17 Mar 2022 04:47
Produk	Tas hampers MIKA PANDAN ARMY tas anyaman tas parcel lebar
Kode Pinjaman	202203171513354125150400010164 7467205364
Kode Pesanan	2203174TY2YT89

[Lihat Kontrak Saya](#)

← Detail Bayar Nanti

Rp **4.092.075**

Termasuk Biaya Penanganan

Jumlah transaksi	Rp3.974.818
Biaya Penanganan ⓘ	Rp117.257
Dibayar oleh	SPayLater Bayar Nanti
Waktu Dibuat	01 Apr 2022 17:41
Produk	Tas hampers MIKA PANDAN ARMY tas anyaman tas parcel lebar
Kode Pinjaman	202203171513354125150400010164 7467205364
Kode Pesanan	2203174TY2YT89

lagi yang jumlahnya berbeda dengan biaya administrasi di awal saat melakukan checkout, seperti pada gambar dibawah ini :

(a) (b)

Gambar 1. Transaksi Shopee Paylater Sumber : *Shopee.co.id*

Pada gambar 1 (a) dan (b) menampilkan halaman Shopee Paylater yang berbeda, gambar tersebut merupakan bukti transaksi yang dilakukan oleh pengguna pada tanggal 17 Maret 2022. Pada gambar 1 (a) tertera bahwa transaksi yang dilakukan sebesar Rp. 3.974.818 yang sudah meliputi harga barang, biaya ongkos kirim, dan biaya penanganannya. Tampilan nominal tersebut ada karena pengguna telah berhasil checkout barang yang dikehendakinya. Ketika sudah tanggal jatuh tempo dan pengguna akan melakukan pelunasan, ternyata terdapat selisih pada nominalnya sebesar Rp. 117.257 yang dapat dilihat pada gambar 1 (b). Maka, disini pengguna ini mendapat kerugian karena adanya biaya administrasi atau biaya penanganan yang lain dengan jumlah Rp. 117.257 ini tidak terdapat pada perjanjian awal yang dibaca oleh pengguna tersebut pada saat pendaftaran.

Dengan adanya tambahan pada biaya administrasi tersebut yang mana dari awal perjanjian belum ditentukan, mau tidak mau pengguna harus membayarkan sesuai dengan yang ada dan ditentukan oleh pihak Shopee karena sudah meminjam dana pada pihak Shopee. Adanya biaya administrasi yang muncul setelah pembeli menerima barang pesannya tersebut jumlahnya pun berbeda-beda sesuai dengan banyaknya nominal pada produk yang sudah di checkout sebelumnya. Diketahui adanya biaya administrasi yang muncul tidak sesuai dengan perjanjian awal tersebut merupakan ketentuan dari Shopee untuk pengguna Shopee Paylater tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu diantara kedua pihak karena dengan adanya klausula baku yang berlaku demikian maka pihak Shopee tidak dapat dinyatakan salah karena kedudukannya sebagai pemberi pinjaman yang mana termuat pada klausula baku di pasal 4.4 dan kedudukan pengguna dikatakan lemah karena disebabkan oleh banyak faktor seperti faktor ketidaktahuan pengguna serta kurangnya informasi.

Jual beli dengan sistem tunda bayar atau Paylater (bayar kemudian) merupakan kegiatan dengan cara membayarkan transaksi yang sudah dilakukan dengan waktu yang ditentukan. Pada praktiknya, konsep Shopee Paylater yaitu jual beli dengan cara membayarkannya dilakukan dengan kurun waktu satu bulan kemudian sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh pihak Shopee. Pada ketentuan hukum yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No:117/DSN-MUI-II/2018, menyatakan bahwa Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. Berikut merupakan ketentuan terkait pedoman umum bagi para pihak untuk wajib mematuhi Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak

boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram. Pada ketentuannya, transaksi pembiayaan berbasis teknologi informasi harus terhindar dari unsur riba (unsur bunga dengan segala bentuk dan jenisnya), zalim (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan), maysir (unsur judi dan sikap spekulatif), gharar (unsur ketidakjelasan), tadlis (unsur tidak transparan), dharar (unsur yang merugikan salah satu pihak), haram (unsur baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait).

Namun, dalam praktik tunda bayar atau pembiayaan pada fitur Shopee Paylater terdapat unsur tadlis (tidak transparan) pada tambahan biaya administrasinya. Tadlis (tidak transparan) merupakan informasi tidak lengkap dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain seperti dalam hal kualitas, kuantitas, harga, dan waktu suatu transaksi yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Jika tadlis menjadi kerugian bagi suatu pihak maka akan menjadi tidak sahnya suatu transaksi.

Maka berdasarkan penelitian, bahwa adanya biaya administrasi yang tidak diketahui oleh pihak pengguna Shopee Paylater merupakan unsur tadlis yang semestinya harus dihindari dalam suatu transaksi. Oleh karena itu, adanya penerapan biaya administrasi yang terdapat pada Shopee Paylater ini tidak sesuai dengan unsur yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI-II/2018 karena pihak Shopee tidak transparan dalam menetapkan tambahan biaya administrasi yang ada. Dengan adanya unsur tadlis pada biaya administrasinya, sehingga menjadikan dharar (kerugian pada salah satu pihak) lebih tepatnya adalah kerugian yang dirasakan oleh pengguna Shopee Paylater.

2. Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akad baku adalah suatu akad atau perjanjian yang dibuat secara baku oleh salah satu pihak dan pihak yang lain hanya dapat menerima atau menolak perjanjian tersebut. Islam telah menetapkan aturan dalam perjanjian bahwa perjanjian harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tidak boleh melakukan penipuan agar tidak ada pihak yang dirugikan [11].

Pada penelitian ini, Shopee Paylater mencantumkan perjanjian yang sifatnya baku dan dibuat sepihak oleh pihak Shopee sehingga para pengguna hanya mengikuti dan menyetujui saja apa yang jadi ketentuan. Karena adanya perjanjian yang berbentuk baku tersebut maka akad yang terjadi pada pembiayaan Shopee Paylater ini tidak sah menurut hukum islam karena terdapat unsur yang melanggar prinsip syariah. Akad baku yang ada dalam perjanjian atas pembiayaan dengan metode Shopee Paylater yang ditentukan

oleh pihak Shopee terhadap pihak pengguna Shopee Paylater berisi pengurangan dari apa yang sudah menjadi ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban dari pihak Shopee mengenai tanggung jawab yang harus dipenuhi dan disetujui oleh konsumen. Akad baku yang tercantum berbunyi "Nilai Angsuran akan dihitung oleh Pemberi Pinjaman, di mana perhitungan tersebut harus dianggap benar". Isi dari akad baku tersebut jelas merugikan pihak pengguna karena adanya unsur keterpaksaan dimana pihak pengguna mau tidak mau harus menyetujui apa yang sudah menjadi ketentuan.

3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh. Diketahui bahwa pembiayaan atau sistem tunda bayar pada Shopee Paylater menggunakan akad wakalah bi al ujah. Wakalah merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan. Wakalah bil ujah yaitu akad pemberian kuasa (wakalah) dengan pemberian fee (ujrah), dimana konsumen pengguna Shopee Paylater sebagai pihak yang akan membeli produk keinginannya, meminta pihak penyedia jasa yaitu Shope untuk membayarkan terlebih dahulu barang belanjaan yang diinginkan oleh konsumen, lalu proses akad wakalah telah terlaksana dan pihak Shopee akan melakukan tugas yang harus ditanggung jawabkan untuk membayarkan terlebih dahulu suatu produk yang diinginkan konsumen, meminta imbalan yang disebut upah kepada pengguna sebagai pihak yang diwakilkan harus membayar biaya administrasi yang ketentuan akad wakalah ini disebut dengan akad Wakalah Bi Al-Ujrah [12].

Dalam hukum Islam tidak mengenal tentang pembebanan biaya atau sering disebut dengan biaya administrasi. Para ulama sepakat bahwa adanya biaya administrasi itu tidak dibolehkan dengan tanpa perhitungan yang jelas atau riil hal tersebut tercantum pada kajian teori sebelumnya. Akan tetapi, pembebanan biaya dibolehkan dengan syarat jelas perhitungannya. Biaya administrasi sebesar 1% yang muncul pada Shopee Paylater dapat dikatakan boleh dan tidak melanggar prinsip syariah karena biaya administrasi tersebut digunakan sebagai biaya jasa aplikasi.

4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pendaftaran dan aktivasi penggunaan Shopee Paylater tidak menggunakan tandatangan elektronik pada kontrak

perjanjiannya akan tetapi, pada proses aktivasinya pengguna diminta untuk mengisi data diri sesuai dengan yang ada pada KTP sebagai jaminan keamanan.

5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi. Dalam praktiknya, sistem pembayaran Shopee Paylater merupakan konsep jual beli dengan cara pembiayaan atau paylater (bayar kemudian). Pengguna Shopee Paylater pada saat melakukan transaksi dapat memilih sistem pembayaran bayar nanti sesuai dengan waktu yang sudah disepakati serta tambahan biaya administrasi sebesar 1%. Biaya administrasi yang ada pada pembiayaan atau sistem paylater pada fitur Shopee Paylater tersebut bukan termasuk riba yang diharamkan sebab biaya tersebut ada karena harus menggunakan jasa aplikasi, maka tambahan itu termasuk bagian dari akad ijarah yang mana dipergunakan dalam sewa jasa aplikasi.
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi. Informasi yang ada pada fitur Shopee Paylater yaitu berupa Syarat dan Ketentuan yang calon pengguna dapatkan pada saat akan melakukan proses aktivasi Shopee Paylater. Pada syarat dan ketentuannya pengguna diberikan informasi yang memang sesuai dengan implementasinya, akan tetapi terdapat ketidaksesuaian pada biaya administrasi yang harus dibayarkan. Terkait dengan biaya administrasi tersebut, pasalnya pengguna hanya melakukan biaya administrasi satu kali pada saat transaksi yaitu sebesar 1%. Namun, pada kenyataannya pengguna juga mendapat tambahan biaya pada biaya administrasinya saat pengguna akan melakukan pembayaran atau pelunasan satu bulan ke depan.

Pada dasarnya, dalam kesepakatan atau perjanjian itu terdapat dua pihak yang menghendaki kesepakatan tersebut, kedua pihak yang melakukan praktik itu diwajibkan untuk berakad atau membuat perjanjian yang mana perjanjian itu harus diketahui oleh kedua belah pihak, tidak merugikan salah satu pihak, dan kedua pihak wajib memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam hal ini, pihak pengguna memiliki kewajiban dalam melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan dengan pihak pelaku usaha. Sedangkan kewajiban dari pelaku usaha yaitu diharuskan agar menghindari perbuatan yang dapat merugikan konsumen atau pihak pengguna, pelaku usaha juga tidak dianjurkan untuk membuat perjanjian sepihak atau klausula baku dimana nantinya akan dapat menghilangkan hak dari konsumen atau pihak pengguna.

Adanya biaya administrasi yang sebelumnya tidak termuat pada perjanjian awal dan rincian pesanan yang dibuat tersebut merupakan ketentuan yang dibuat

secara sepihak oleh pihak Shopee dengan berlandaskan klausula yang terletak pada kolom kontrak yang baru muncul setelah para pengguna selesai melakukan pesanan. Pada praktiknya berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dilihat dari Pasal 18 diketahui adanya klausula baku. Klausula baku sebenarnya tidak dilarang namun yang dilarang adalah pencantuman klausula baku yang dapat merugikan konsumen dan berakhir dengan kerugian di salah satu pihak. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pihak Shopee disebut sebagai pelaku usaha sedangkan pengguna Shopee Paylater adalah sebagai konsumen. Maka dari itu pencantuman klausula baku sebenarnya dibolehkan pada suatu perjanjian namun harus dapat menjadikan adil di antara kedua pihak yang berakad atau terikat dalam perjanjian dengan mempertimbangkan ketentuan, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian. Ketentuan tentang klausula baku termuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada ayat 1 ini berisi larangan pencantuman klausula baku dalam perjanjian yang memiliki tujuan agar kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Klausula baku dalam perjanjian atas pembiayaan dengan metode Shopee Paylater yang ditentukan oleh pihak Shopee terhadap pihak pengguna Shopee Paylater berisi pengurangan dari apa yang sudah menjadi ketentuan dari UUPK berkaitan dengan kewajiban dari pihak Shopee mengenai tanggung jawab yang harus dipenuhi dan disetujui oleh konsumen. Salah satu klausula baku yang tercantum pada kontrak Shopee Paylater berbunyi "Nilai Angsuran akan dihitung oleh Pemberi Pinjaman, di mana perhitungan tersebut harus dianggap benar". Isi dari klausula baku tersebut jelas merugikan pihak pengguna karena adanya unsur yang membuat pihak pengguna mau tidak mau harus menyetujui apa yang sudah menjadi ketentuan.

Klausula baku tersebut tidak sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, berkaitan dengan dilarangnya bagi pihak yang membuat atau mencantumkan klausula baku dalam setiap perjanjian yang menyatakan bahwa konsumen memberikan wewenang kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembiayaan Shopee Paylater ini tidak sesuai dengan pasal yang ada karena disini yang menetapkan ketentuan hanya pihak Shopee saja sedangkan dari pengguna atau konsumen diperuntukkan menyetujui dan menerima apapun yang menjadi ketentuannya.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang

pengungkapannya sulit dimengerti. Halaman kontrak atau perjanjian yang ada pada Shopee Paylater tidak sesuai dengan pasal 2 ini karena dalam cara mencantumkan klausula bakunya yaitu dengan cara meletakkan kolom perjanjian tersebut pada sub menu dan tidak dapat terlihat jika tidak teliti, juga kolom kontrak tersebut ada dan muncul setelah pihak pengguna telah selesai melakukan transaksi pesannya. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1 (a) yang mana dalam gambar tersebut diketahui bahwa memang adanya halaman kontrak terletak pada sub-sub menu dan ditulis dengan ukuran yang kecil.

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Upaya yang harus dilakukan oleh para pengguna Shopee Paylater yaitu meminta penjelasan dengan adanya biaya administrasi yang muncul tidak sesuai dengan perjanjian di awal, jika saat pengguna meminta pertanggungjawaban penjelasan akan tetapi pihak Shopee tidak memberikan jawaban atau memberikan jawaban yang berlandaskan klausula baku maka pengguna tersebut dapat melakukan upaya hukum yang melibatkan banyak pengguna Shopee Paylater yang juga merasa dirugikan. Namun, pada hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari narasumber mayoritas pengguna belum ada yang pernah mencoba untuk meminta penjelasan kepada pihak Shopee karena para pengguna tersebut menganggap bahwa kerugian yang mereka rasakan itu tidak dalam nominal yang besar dan akan percuma jika dilakukannya upaya hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Dari beberapa ketentuan yang ada pada pasal 18, terdapat beberapa poin yang menghilangkan suatu hak dari konsumen, yaitu sebagai berikut

1. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
2. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
3. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen
4. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Dengan hilangnya beberapa hak konsumen, dalam hal ini berkaitan dengan kewajiban dari pelaku usaha yang belum terpenuhi oleh pihak Shopee, yaitu sebagai berikut : pertama, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait keadaan dan jaminan barang atau jasa serta memberikan deskripsi penggunaan, perbaikan, dan perusahaan. Kedua, memperlakukan atau melayani konsumen dengan baik dan jujur serta tidak diskriminatif.

Pada dasarnya kegiatan pembiayaan atau pembayaran dengan sistem tunda

bayar dengan ujah (imbalan) diperbolehkan jika mempunyai tujuan seperti saling tolong menolong dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah [14]. Dalam praktik pembiayaan menggunakan metode Shopee Paylater ini, peneliti melihat bahwa praktik tersebut memang sangat membantu bagi banyak orang termasuk yang sedang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan berbelanja apa yang diperlukan. Akan tetapi, terdapat beberapa unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga menyebabkan adanya kerugian bagi penggunanya baik berupa materi maupun immaterial terlebih lagi bagi pengguna muslim yang pada akhirnya tidak dapat melakukan akad jual belinya menjadi sah.

Secara historis Islam, konsep tentang perlindungan konsumen di dalam kajian ekonomi syariah tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI-II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang mana dalam melakukan kegiatan bermuamalah seharusnya didasarkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya serta menghindari unsur-unsur yang dilarang. Agar etika dalam berbisnis yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Saw dapat diterapkan maka diberlakukan lah hukum positif yang berlaku bagi masyarakat sebagaimana telah di buatnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen [15].

Simpulan

Shopee Paylater merupakan salah satu fitur yang terdapat pada Shopee. Fitur ini menyediakan layanan jual beli dengan sistem pembayaran tunda bayar bagi para pengguna platform Shopee. Dari hasil wawancara dengan para pengguna, fitur tersebut sangat membantu karena dalam metode pembayarannya pengguna dapat membeli barang dan jasa tanpa harus memiliki atau menyediakan dana tunai terlebih dahulu. Dalam pembiayaannya, ditemukan fakta bahwa terdapat biaya yang tidak pernah termuat dalam perjanjian maupun ketentuan diawal saat pengguna melakukan aktivasi fitur Shopee Paylater. Berbeda dengan perjanjian awal, dalam praktiknya terdapat biaya administrasi yang harus dibayarkan dua kali pada setiap transaksi. Adanya biaya administrasi yang sebelumnya belum diketahui oleh pengguna Shopee Paylater tersebut termuat dalam lembar kontrak yang memang ditentukan oleh pihak Shopee secara sepihak dan harus dibayarkan oleh penggunanya. Mengenai hal tersebut, baru diketahui oleh para pengguna setelah beberapa tahun dan beberapa bulan kemudian penggunaan karena para pengguna tidak teliti akan tetapi setelah mengetahui mayoritas pengguna menerimanya.

Penerapan biaya administrasi pada Shopee Paylater jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perjanjian baku atau perjanjian sepihak yang ditentukan oleh pihak Shopee mengandung unsur yang dapat merugikan dan menyesatkan konsumen. Unsur

yang paling jelas yaitu bahwa pada perjanjiannya melanggar asas kebebasan berkontrak dan menyimpang dari pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) tentang pencantuman klausula baku, terlihat pada perjanjian yang dibuat oleh pihak Shopee bahwa nilai yang ditetapkan olehnya harus disetujui oleh para pengguna. Hal tersebut terbukti pada biaya administrasi ke-2 yang tidak tercantum pada perjanjian awal. Pencantuman klausula baku yang terdapat pada perjanjian Shopee Paylater juga diketahui menyimpang dari pasal 18 ayat (2) UUPK No 8 Tahun 1999 yang menyatakan tidak bolehnya peletakan klausula baku yang tersembunyi atau sulit untuk diakses. Oleh karena itu, bagi konsumen yang dirugikan oleh pencantuman klausula baku tersebut maka perjanjiannya dinyatakan batal demi hukum dan bagi pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi. Namun, dalam perjanjian yang ada pihak Shopee memberikan tanggungjawab itu kepada pelaku usaha yang terkait. Penerapan biaya administrasi yang terdapat pada fitur Shopee Paylater juga tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian dalam islam dan melanggar beberapa unsur dalam ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN- MUI-II/2018 seperti unsur tadlis (tidak transparan) dan akad baku. Dalam penggunaan layanan Shopee Paylater, pengguna yang akan melakukan pembayaran dengan Shopee Paylater sebaiknya lebih teliti sehingga dapat mengambil manfaat yang baik tentang informasi bahwa pembayaran dengan sistem tunda bayar pada Shopee Paylater sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum.

Daftar Rujukan

- Islamiaty, *Tinjauan Hukum Penggunaan Aplikasi Fintech Ilegal Ditinjau Dari Undang-Disusun Dan Diajukan Oleh Fatwal Islamiaty Peminatan Perdata*. 2021.
- Gede and D. Arini, "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology," vol. 2, no. 2, pp. 320-325, 2021.
- Karina; 2019, "Bab I Pendahuluan," *J. Inf.*, vol. 10, no. 1, pp. 1-16.
- I. Dewi; 2021, "Analisis Kontrak Shopee Paylater Di Tinjau Dari."
- E. Cahyadi; 2021, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee."
- Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. 2018.
- Triasih, D. T. Muryati, and A. H. Nuswanto, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online," vol. 7, no. 2, pp. 591-608, 2021.
- Komisioner and O. Jasa, "Otoritas jasa keuangan republik indonesia," pp. 1-31, 2015.
- M. Yati, "Metode komunikasi da'i perbatasan aceh singkil dalam menjawab tantangan dakwah," *J. Al-Bayan*, vol. 24, no. 2, pp. 296-316, 2018.
- Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta, 2019.
- Wardah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan

- Syariah," *Az Zaqqa' J. Huk. Bisnis Islam*, vol. 10, no. 2, 2018, [Online]. Available: <https://conference.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1740>.
- R. Siti Hasna Madinah, Putri Karunia Sari, "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi," *el-Qist*, vol. 9, no. 2, pp. 196-214, 2019, [Online]. Available: <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/235>.
- D. S. N. MUI, "Fatwa DSN No.117/DSN MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi," *DSN MUI*, 2018.
- A. Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Muthiah, Aulia, S.HI, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.

